



**P U T U S A N**

Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FITRIO MUHAMMAD
2. Tempat lahir : Musi Rawas
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Sarbini No. 33A Rt 001/001 Kel.Marga Jaya kKec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fitrio Muhammad dibantar(stuitting) dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fitrio Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengupas, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitrio Muhammad dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupioa) subsider 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat jenis narkotika jenis ganja berat bruto 8(delapan) gram dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya minta agar dinyatakan terbukti penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri bukan pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa FITRIO MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang Terdakwa sedang berada di Jl Cisanggiri II Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba didatangi oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN (keduanya adalah anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan yang mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa);
- Selanjutnya Terdakwa yang saat itu diinterogasi oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN kemudian mengaku bahwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja seberat 8 (delapan) gram di dalam laci kerja pada kantor Terdakwa di Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan atas informasi tersebut Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN bersama dengan Terdakwa kemudian langsung mendatangi kantor Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap laci kerja Terdakwa, ditemukan narkotika jenis ganja berat brutto 8 (delapan) gram kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan serahkan kepada Saksi EKO ARI DARMAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1808/NNF/2019 LABORATORIS KRIMINALISTIK tanggal 2 Mei 2019 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat narkotika jenis ganja seberat 8 gram (Netto 2,6760 gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di  
ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa FITRIO MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 22 April  
2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun  
2019, bertempat di Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu penyalahguna narkotika Gol I bagi  
diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib,  
Terdakwa yang Terdakwa sedang berada di Jl Cisanggiri II Kec. Kebayoran  
Baru Jakarta Selatan tiba-tiba didatangi oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN  
dan Saksi WAHYU KURNIAWAN (keduanya adalah anggota Satuan  
Narkoba Polres Jakarta Selatan yang mendapat informasi adanya  
penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa);
- Selanjutnya Terdakwa yang saat itu diinterogasi oleh Saksi EKO ARI  
DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN kemudian mengaku bahwa  
menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis  
ganja seberat 8 (delapan) gram di dalam laci kerja pada kantor Terdakwa di  
Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan  
atas informasi tersebut Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU  
KURNIAWAN bersama dengan Terdakwa kemudian langsung mendatangi  
kantor Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap laci kerja Terdakwa,  
ditemukan narkotika jenis ganja berat brutto 8 (delapan) gram kemudian  
Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan serahkan kepada  
Saksi EKO ARI DARMAWAN dimana ganja tersebut rencananya akan  
Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam  
menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dan  
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1808/NNF/2019  
LABORATIRIS KRIMINALISTIK tanggal 2 Mei 2019 terhadap barang bukti 1  
(satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat narkotika jenis ganja  
seberat 8 gram (Netto 2,6760 gram) yang disita dari Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Lebih lanjut berdasarkan Surat BNN Nomor: R/172/IV/Ka/rh.00.04/2019/BNK-JAKSEL tanggal 29 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 25 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna kanabinoida (ganja) dengan pola penggunaan situasional dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pipin Hariyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang di BAP Penyidik yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kedapatan memiliki narkoba;
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi EKO ARI DARMAWAN dan saksi WAHYU KURNIAWAN (ketiganya adalah anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan menangkap Terdakwa ketika sedang berada di Jl Cisanggiri II Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  - Bahwa, mulanya saksi bersama saksi EKO ARI DARMAWAN dan saksi WAHYU KURNIAWAN mendapat informasi adanya menguasai Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa lalu dilakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi dan tim menuju tempat terdakwa;
  - Bahwa, saat dilakukan penangkapan dilakukan interogasi oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN kemudian Terdakwa mengaku bahwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja seberat 8 (delapan) gram di dalam laci kerja pada kantor Terdakwa di Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan atas informasi tersebut Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN bersama dengan Terdakwa kemudian langsung mendatangi kantor Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap laci kerja Terdakwa, ditemukan narkotika jenis ganja berat brutto 8 (delapan) gram kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan serahkan kepada Saksi EKO ARI DARMAWAN selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang dan juga berita acara pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut yang positif mengandung jenis ganja;
  - Bahwa, pada diri terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki daun ganja tersebut;
  - Bahwa, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi Eko Ari Darmawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang di BAP Penyidik yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kedapatan memiliki narkotika;
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WAHYU KURNIAWAN (ketiganya adalah anggota Satuan Narkotika Polres Jakarta Selatan menangkap Terdakwa ketika sedang berada di Jl Cisanggiri II Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  - Bahwa, mulanya saksi bersama saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WAHYU KURNIAWAN mendapat informasi adanya menguasai Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa lalu dilakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi dan tim menuju ketempat terdakwa;
  - Bahwa, saat dilakukan penangkapan dilakukan interogasi oleh saksi dan Saksi WAHYU KURNIAWAN kemudian Terdakwa mengaku bahwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja seberat 8 (delapan) gram di dalam laci kerja pada kantor Terdakwa di Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan atas informasi tersebut Saksi dan Saksi WAHYU KURNIAWAN serta saksi PIPIN HARIYONO bersama dengan Terdakwa kemudian langsung mendatangi kantor Terdakwa tersebut;
  - Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap laci kerja Terdakwa, ditemukan narkotika jenis ganja berat brutto 8 (delapan) gram kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan serahkan kepada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk proses selanjutnya;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang dan juga berita acara pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut yang positif mengandung jenis ganja;
- Bahwa, pada diri terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki daun ganja tersebut;
- Bahwa, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FITRIO MUHAMMAD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan yang di BAP Penyidik yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kedapatan memiliki narkoba;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, ditangkap oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WAHYU KURNIAWAN (ketiganya adalah anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan di Jl Cisanggiri II Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan);
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan dilakukan interogasi oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WAHYU KURNIAWAN Terdakwa mengaku ada menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkoba jenis ganja seberat 8 (delapan) gram di dalam laci kerja pada kantor Terdakwa di Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan atas informasi tersebut Saksi dan Saksi WAHYU KURNIAWAN serta saksi PIPIN HARIYONO bersama dengan Terdakwa kemudian langsung mendatangi kantor Terdakwa dan diperoleh barang bukti tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyediakan ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan barang bukti ganja dan Terdakwa mengatakan telah dilakukan assasmen oleh BNN;
- Bahwa, pada diri terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki daun ganja tersebut;
- Bahwa, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat jenis narkotika jenis ganja berat bruto 8(delapan) gram yang dibenarkan oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi PIPIN HARIYONO dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disidang telah pula dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1808/NNF/2019 LABORATORIS KRIMINALISTIK tanggal 2 Mei 2019 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat narkotika jenis ganja seberat 8 gram (Netto 2,6760 gram) yang disita dari Terdakwa FITRIO MUHAMMAD tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat BNN Nomor: R/172/IV/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 29 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 25 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna kanabinoida (ganja) dengan pola penggunaan situasional dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, yang kedua surat tersebut dibenarkan oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi PIPIN HARIYONO dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WAHYU KURNIAWAN (ketiganya adalah anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan di Jl Cisanggiri II Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa, benar saat dilakukan penangkapan dilakukan interogasi oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WAHYU KURNIAWAN Terdakwa mengaku ada menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja seberat 8 (delapan) gram di dalam laci kerja pada kantor Terdakwa di Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan atas informasi tersebut Saksi EKO ARI DARMAWAN, Saksi WAHYU KURNIAWAN serta saksi PIPIN HARIYONO bersama dengan Terdakwa kemudian langsung mendatangi kantor Terdakwa dan diperoleh barang bukti tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa menyediakan ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan baran bukti ganja dan Terdakwa mengatakan telah dilakukan assasmen oleh BNN;
- Bahwa, benar pada diri terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam bentuk alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

#### Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Fitrio Muhammad dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa Fitrio Muhammad tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban jawab perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,

Menimbang, bahwa apa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 38 menyatakan: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WAHYU KURNIAWAN (ketiganya adalah anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan di Jl Cisanggiri II Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena para saksi sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa ada menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan interogasi oleh saksi EKO ARI DARMAWAN, saksi PIPIN HARIYONO dan saksi WAHYU KURNIAWAN dan Terdakwa mengaku ada menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja seberat 8 (delapan) gram di dalam laci kerja pada kantor Terdakwa di Jl. Erlangga V No. 7 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan atas informasi tersebut Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN serta saksi PIPIN HARIYONO bersama dengan Terdakwa kemudian langsung mendatangi kantor Terdakwa dan diperoleh barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa menyediakan ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa telah ditangkap Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN serta saksi PIPIN HARIYONO;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 38 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ganja yang dimiliki terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun



ilmu pengetahuan dan tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dimana terdakwa memiliki ganja tersebut tidak izinnnya dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum dalam memiliki narkotika jenis daun ganja maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa daun ganja yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasil pemeriksaan sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1808/NNF/2019 LABORATIRIS KRIMINALISTIK tanggal 2 Mei 2019 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat narkotika jenis ganja seberat 8 gram (Netto 2,6760 gram) yang disita dari Terdakwa FITRIO MUHAMMAD tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal ini dibenarkan oleh Saksi EKO ARI DARMAWAN dan Saksi WAHYU KURNIAWAN serta saksi PIPIN HARIYONO dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Fitrio Muhammad haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" meski Penuntut Umum keliru menguraikan unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengatakan telah dilaksanakan assasmen oleh BNN dengan Surat BNN Nomor: R/172/IV/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 29 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 25 April 2019 diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna kanabinoida (ganja) dengan pola penggunaan situasional dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika telah ternyata Terdakwa ada memiliki ataupun menguasai narkotika jenis ganja tersebut. Dalam hal Terdakwa minta agar dinyatakan terbukti penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri telah ternyata pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan, oleh karena itu



Terdakwa dinyatakan sebagaimana yang telah terbukti di atas, maka nota pembelaan Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat jenis narkoba jenis ganja berat bruto 8(delapan) gram dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa sopan disidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa Fitrio Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: yaitu "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
- Menghukum Terdakwa Fitrio Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4(Empat) Tahun serta pidana denda sebesar: 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1(satu) Bulan:

- Menetapkan tahanan yang telah dijalani agar dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat jenis narkotika jenis ganja berat bruto 8(delapan) gram dirampas untuk dimusnakan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan lagi Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami, Zulkifli,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Krisnugroho.Sp,SH.,MH., Mery Taat Anggarasih,SH..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Resmiati.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Donny M. Sany,SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisnugroho.Sp,SH.,MH.

Zulkifli,SH.,MH

Mery Taat Anggarasih,SH..MH

Panitera Pengganti,

Dewi Resmiati.,SH